

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SPIP

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 054/HK.03.1-Kpt/1207/KPU-Kab/II/2021 TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PKPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah di ubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/ KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor: 054/HK.03.1-Kpt/1207/KPU-Kab/II/2021 TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 09 Februari 2021.
- Lampiran 2 lembar.